



# STANDAR KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

*Standar Mutu*  
*Fakultas Sains dan Matematika*  
*Universitas Diponegoro*

|              |    |    |    |
|--------------|----|----|----|
| SM-FSM-UNDIP | SM | 03 | 10 |
|--------------|----|----|----|

Revisi ke : 3  
Tanggal : 01 Februari 2022  
Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  
Dikendalikan oleh : TPMF-FSM  
Disetujui oleh : Dekan

|                                                                                     |                       |                                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |                       | STANDAR KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT<br><i>STANDAR MUTU</i> | Disetujui Oleh :<br><br>Dekan |
| Revisi ke<br>3                                                                      | Tanggal<br>01-02-2022 | SM-FSM-UNDIP/SM/03/10                                                 |                               |

## **1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP**

### **1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP**

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

### **1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP**

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarkan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

## **2. RASIONAL**

Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar, bersama-sama saling mendukung dan saling menguatkan melalui sinergi PKM. Kerjasama yang saling mutual dalam kegiatan PKM oleh perguruan tinggi dengan berbagai pihak termasuk sektor publik (pemerintah) maupun swasta, di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan diseminasi (publikasi) penelitian maupun penemuan (inovasi) dosen program studi. Agar kerjasama PKM seperti yang dimaksud dalam uraian sebelumnya dapat terlaksana dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang, maka perlu adanya standar tentang kerjasama PKM antar lembaga pemerintah dan swasta.

### **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.

### **4. DEFINISI ISTILAH**

Standar kerjasama pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan kriteria yang mendeskripsikan kemampuan institusi untuk melaksanakan PKM secara kolaboratif. Kerjasama (kolaborasi) dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan universitas, maupun unit pengelola program studi (UPPS), dengan lembaga pemerintah lain, swasta, maupun industri.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Setiap Program Studi meningkatkan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi, industri dan instansi pemerintah di tingkat nasional dan internasional.

### **6. STRATEGI**

1. Kolaborasi (kerjasama) dalam pengusulan hibah PKM dengan kriteria yang diatur dalam buku panduan pengusulan proposal penelitian.
2. Kolaborasi (kerjasama) dalam pengusulan hibah PKM dengan sumber pendanaan eksternal (non APBN, non Universitas).

### **7. INDIKATOR**

1. Jumlah kerjasama pengabdian masyarakat dan/atau kepakaran dosen dengan instansi pemerintah/swasta/ Perguruan Tinggi lain
2. Jumlah kerjasama pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional.
3. Jumlah kerjasama pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional.

### **8. DOKUMEN TERKAIT**

Dokumen terkait adalah peraturan – peraturan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat.

## 9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.
12. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Diponegoro.
13. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nasional
14. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.
15. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika.

## 10. LAMPIRAN